



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

N a m a : **YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI;**

Tempat lahir : Kasongan (Katingan);

Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman RT.03 Kelurahan Banut Kalanaman, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

TERDAKWA II :

N a m a : **SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN (Alm);**

Tempat lahir : Telangkah (Katingan);

Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 2 Februari 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tumbang Samba Km. 28 RT.005 RW.002, Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Atau

Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanaman RT.03, Kecamatan
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Propinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamam);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/11/V/2017/Resnarkoba tanggal 4 Mei 2017, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-35 / Q.2.11.6/Euh.1/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Perpanjangan masa tahanan ke I (satu) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/2017/Pn.Ksn tanggal 21 Juni 2017, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Perpanjangan masa tahanan ke II (dua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/2017/Pn.Ksn tanggal 31 Juli 2017, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-542/Q.2.11.6/Epp.2/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 109 - I/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 6 September 2017, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
7. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 109 - II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 25 September 2017, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/12/V/2017/Resnarkoba tanggal 4 Mei 2017, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-36 / Q.2.11.6/Euh.1/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Perpanjangan masa tahanan ke I (satu) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2017/Pn.Ksn tanggal 21 Juni 2017, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Perpanjangan masa tahanan ke II (dua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2017/Pn.Ksn tanggal 31 Juli 2017, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-543/Q.2.11.6/Epp.2/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 110 - I/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 6 September 2017, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
7. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 110 - II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 25 September 2017, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. IKHSANUDIN, S.H., dan 2. SUMADI, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2017 Nomor 92 /Pen.Pid.Sus/2017/PN. Ksn tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **Terdakwa YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI bersama dengan Terdakwa SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI bersama dengan Terdakwa SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN** dengan Pidana Penjara 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) butir (2590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) butir telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan untuk pembuktian di persidangan) ;
 - 3 (Tiga) buah plastik hitam;
 - 3 (Tiga) buah plastik bekas dan bungkus bekas obat jenis Carnophen (Zenith);

Dirampas Untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

 - 1 (Satu) buah HP merk Advan warna putih nomor Hp. 081649380426;
 - 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 213 NQ warna merah maron;

Dikembalikan kepada Terdakwa YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor Hp. 081348490090;

Dikembalikan kepada Terdakwa SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 1 November 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 1 November 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-56/KSGN/08/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di warung Saksi SUSILAWATIE Alias MAMA OKA di Jalan Perjuangan Desa Hampalit Rt. 26 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat adanya transaksi obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di warung MAMA OKA, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan diantaranya Saksi SURYA BUDI dan Saksi YOGA PRANOTO melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen di warung tersebut, dan setelah dilakukan pengembangan Saksi MAMA OKA mengaku mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa I lewat Handphone untuk memesan obat jenis Carnophen sebanyak Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I langsung mendatangi warung Saksi MAMA OKA untuk mengantar pesanan dan setelah transaksi tersebut Terdakwa I segera menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I sebagai upah penjualan obat tersebut;

Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi MAMA OKA dibawa oleh Saksi YOGA PRANOTO dan Saksi SURYA BUDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa I, saat hendak menuju rumah Terdakwa I, mereka melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 2134 NQ mendatangi warung saksi MAMA OKA dan setelah dilakukan pengeledahan di pinggang Terdakwa I ditemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen, 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk ADVAN warna putih dengan nomor 081649380426, dan setelah ditanyakan asal usul obat tersebut Terdakwa I menjelaskan bahwa obat tersebut milik Terdakwa II yang mana Terdakwa I mendapat upah dari hasil penjualan obat tersebut, selanjutnya Anggota Sat ResNarkoba segera mendatangi rumah Terdakwa II di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 3 (Tiga) plastik bekas dan bungkus bekas obat jenis Carophen (Zenith), 3 (Tiga) plastik warna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor 0811348490090 dan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa II sisa obat jenis Carnophen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II di gudang milik Terdakwa I, selanjutnya dilakukan pengeledahan di gudang milik Terdakwa I di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman dengan disaksikan oleh ibu Kepala Desa setempat dan ditemukan 2000 (Dua ribu) butir obat jenis

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Carnophen/ Zenith, sehubungan dengan hal tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat jenis Carnophen atau Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di Jalan Flamboyan Bawah daerah Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menyerahkan sebanyak 30 (Tiga puluh) box atau sama dengan 3000 (Tiga ribu) butir obat jenis Carnophen/ Zenith kepada Terdakwa I untuk disimpan di gudang milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II memberi harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya atau sama dengan 100 (Seratus) butir obat-obatan jenis Carnophen atau Zenith dan setiap kali menjual atau mengedarkan obat jenis Dextro maupun Carnophen atau Zenith tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek Kefarmasian;

Bahwa obat Dextro telah di larang ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 juli 2013 tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung Dextromethorphan dan untuk Obat Carnophen / Zenith tidak memiliki ijin edar karena telah dibatalkan ijin edarnya, berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar Obat-obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);

Bahwa ketentuan dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*";

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dengan cara menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa YADI ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira jam 13.30 wib di Jalan Perjuangan Desa Hampalit RT.26 dan Terdakwa SHANDY ditangkap dirumah Jalan Tjilik Riwut Km.13 Desa Banut Kalanaman RT.03 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa YADI dan Terdakwa SHANDY bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan, diantaranya bernama Bripda YOGA PRANOTO;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat adanya transaksi obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di warung MAMA OKA, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen di warung tersebut, dan setelah dilakukan pengembangan Saksi MAMA OKA mengaku mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa YADI dengan cara menghubungi Terdakwa YADI lewat Handphone untuk memesan obat jenis Carnophen sebanyak Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Terdakwa YADI langsung mendatangi warung Saksi MAMA OKA untuk mengantar pesanan dan setelah transaksi tersebut Terdakwa YADI segera menemui Terdakwa SHANDY untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa YADI sebagai upah penjualan obat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi MAMA OKA dibawa oleh Saksi dan Saksi YOGA PRANOTO untuk menunjukkan rumah Terdakwa YADI, saat hendak menuju rumah Terdakwa YADI, saksi melihat Terdakwa YADI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 2134 NQ mendatangi warung saksi MAMA OKA dan setelah dilakukan penggeledahan di pinggang Terdakwa YADI ditemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen, 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk ADVAN warna putih dengan nomor 081649380426, dan setelah ditanyakan asal

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



usul obat tersebut Terdakwa YADI menjelaskan bahwa obat tersebut milik Terdakwa SHANDY yang mana Terdakwa YADI mendapat upah dari hasil penjualan obat tersebut, selanjutnya Anggota Sat ResNarkoba segera mendatangi rumah Terdakwa SHANDY di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SHANDY ditemukan 3 (Tiga) plastik bekas dan bungkus bekas obat jenis Carophen (Zenith), 3 (Tiga) plastik warna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor 0811348490090 dan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa SHANDY sisa obat jenis Carnophen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa YADI di gudang milik Terdakwa YADI, selanjutnya dilakukan penggeledahan di gudang milik Terdakwa YADI di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman dengan disaksikan oleh ibu Kepala Desa setempat dan ditemukan 2000 (Dua ribu) butir obat jenis Carnophen/ Zenith, sehubungan dengan hal tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUSILAWATIE Alias MAMA OKA Binti HATNI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli obat jenis Carnophen (Zenith) yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 08.30 Wib, kemudian membeli lagi pada siang hari sekitar jam 13.00 Wib dengan cara menelphone Terdakwa YADI;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat jenis Carnophen (Zenith) sebelumnya dan saksi hanya 1 (satu) hari membeli yaitu pada hari tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa YADI dengan cara menghubungi Terdakwa YADI lewat Handphone untuk memesan obat jenis Carnophen sebanyak Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa YADI langsung mendatangi warung MAMA OKA untuk mengantarkan pesanan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi dibawa oleh Saksi YOGA PRANOTO dan Saksi SURYA BUDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa YADI, saat hendak menuju rumah Terdakwa YADI, mereka melihat Terdakwa YADI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 2134 NQ mendatangi warung saksi dan setelah dilakukan penggeledahan di pinggang Terdakwa YADI ditemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen, 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk ADVAN warna putih dengan nomor 081649380426;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dalam melakukan penjualan terhadap obat tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin resmi serta tidak mengetahui tentang khasiat obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NURUDIN Bin SETO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Saksi di telephone oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di depan warung milik MAMA OKA dan setelah itu Saksi disuruh menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan di depan MAMA OKA;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua RT.26 Desa Hampalit dan langsung berangkat ke warung MAMA OKA di Jalan Perjuangan Desa Hampalit RT.26;
- Bahwa saat itu ditemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) terdapat di selipan pinggang saudara YADI, 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih nomor HP 081649380426, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maron KH 2134 NQ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi AHLI HARLIANA, S. Farm. Apt. Binti H. HARTONO**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Katingan dan jabatan saksi sebagai staf seksi kefarmasian;
- Bahwa Obat jenis Zenith atau Carnophen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwa kegunaan atau khasiat obat Carnophen (Zenith) adalah anti inflamasi dan anti radang (menghilangkan rasa sakit), efek lazim yang diharapkan pada penyalahgunaan obat mengandung Carisoprodol adalah merelaksasi otot sehingga pengguna tidak mudah lelah/capek dan apabila di konsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh yang berujung pada kematian terhadap pemakainya, sehingga tidak setiap orang dapat mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa dikarenakan ijin edarnya sudah dibatalkan oleh Badan POM RI, jadi setiap orang maupun apotek atau toko obat berijin tidak diperbolehkan atau bebas menjual atau memperdagangkan obat tersebut. Sehingga sekarang obat Carnophen (Zenith) illegal untuk diedarkan dan dijual setelah ijin edarnya sudah dibatalkan oleh Badan POM RI;
- Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah orang yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa YADI dan Terdakwa SHANDY tidak dapat di kategorikan sebagai yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut, dikarenakan Terdakwa YADI dan Terdakwa SHANDY tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan bukan merupakan tenaga kesehatan, melainkan adalah pekerja swasta;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin adalah Departemen kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan mengeluarkan surat ijin Apotek. Tetapi karena ijin edar obat Carnophen (Zenith) tersebut telah dibatalkan oleh Badan POM RI maka obat tersebut illegal untuk diedarkan dan diperdagangkan;
- Bahwa seseorang yang menjual atau memperdagangkan obat jenis Carnophen (Zenith) tanpa ijin dari pihak yang berwenang dapat dikenakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarakan dikenakan sanksi melanggar pasal 197 Undang – undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan ahli dari kepala Kepolisian Resor Katingan dengan surat nomor B / 718 / V / 2017 /, tanggal 05 Mei 2017, dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan maka saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 344 / SPT / DINKES / V – 2017 tanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa saat Ini obat jenis Zenith Atau Carnophen tidak Memiliki Ijin Edar dikarenakan Sudah di Batalkan ijin edarnya Oleh BPOM RI dan saat ini dikatakan Ilegal, dimana Obat Zenith atau Carnophen dulu merupakan Obat golongan Obat Keras;
- Bahwa benar obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan dextro telah dilarang untuk diedarkan berdasarkan Surat badan pengawas Obat dan makanan republic Indonesia Nomor : 02. 01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 yaitu tentang Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Team gabungan Dari BPOM RI dan Balai POM setempat PT. Zenit Pharmaceutical Semarang dan Beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta,Surabaya yang diIndikasikan Bahwa :
 - PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah Melanggar keputusan kepada Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun 2003 Tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5.4 yaitu terbukti secara Sengaja menyalurkan Produk obat keras antara lain Comophen Tablet, Rheumastop tablet, dan Zenzon tablet pada pihak yang tidak memiliki Kewenangan dan keahlian dengan Modus Melakukan Pemulihan Dokumen Pendistributoran obat melalui Kerja sama Antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik PBF/Apotik;
 - Adapun Obat Yang mendapat Sanksi Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar salah satunya adalah Carnophen tablet dengan Nomor Ijin edar DKL8727904210A1
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



diedarkan setelah mendapat ijin edar dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa dikenakan pasal 197 UU RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

- Bahwa dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing- masing golongan Obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan Obat tersebut. Untuk golongan Obat keras atau daftar G dengan tanda Bulatan merah dengan huruf K ditengah dan terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER, atau dengan cara Melakukan pengujian terhadap Kandungan dari Obat- Obat tersebut;
- Bahwa dikatakan harus dengan resep Dokter adalah supaya dosis atau takaran sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, dan apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan;
- Bahwa benar menurut Peraturan perundang- undangan disebutkan yang boleh menjual obat keras atau obat daftar G adalah disarana Apotik yang resmi, rumah sakit, Puskemsas, dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari Instansi yang berwenang yaitu Dinas kesehatan kabupaten/Kota dan yang boleh Menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai Keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik kefarmasian;
- Bahwa menurut pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan PraktikKefarmasian adalah termasuk pengendalian Mutu Sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, Pendistribusian obat Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat Atas resep Dokter, Pelayanan Informasi Obat, Serta pengembangan Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan Kewenangan sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan;
- Bahwa yang masuk dalam Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa masih adanya obat jenis Zenith atau Carnophen dan obat dextro masih tetap beredar di tengah masyarakat karena Produsen yang memproduksi obat tersebut secara illegal

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I atas nama YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI :

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wib di warung saudari SUSILAWATIE Alias MAMA OKA sebanyak 100 (seratus) butir dan pada siang hari sekitar jam 13.30 Wib sebanyak 500 (lima ratus) butir ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di depan warung MAMA OKA mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul KH 2134 NQ dengan membawa 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang celana Terdakwa berjumlah 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa pemilik obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH saat itu adalah milik saudara SHANDY ;
- Bahwa MAMA OKA meminta untuk mengirim obat jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) butir dan saudara SHANDY mengiyakan atau kirim saja dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan Terdakwa menjual lagi dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulannya Terdakwa belum pasti dapat menjual berapa kali sebab menunggu langganan meminta pesanan dan Terdakwa menerangkan bahwa pemilik 5 (lima) box atau sama dengan 500 (lima ratus) butir adalah milik saudara SHANDY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sekali antar obat jenis Carnophen (Zenith) tergantung banyak pesanan ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith) kepada MAMA OKA dan pada waktu itu saudara SHANDY mengetahui, tetapi saudara SHANDY tidak mengetahui dimana Terdakwa mengantar obat jenis Carnophen (Zenith);
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Carnophen (Zenith) digudang jalan Tjilik Riwut Km.13 Desa Banut Kalanaman RT.03, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan pada saat itu ada sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



box atau sama dengan 2000 (dua ribu) butir dan itupun yang menyuruh Terdakwa menyimpan adalah saudara SHANDY;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 18.30 wib saudara SHANDY menyerahkan Terdakwa obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 30 (tiga puluh) box atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mengirim obat jenis Carnophen sebanyak 100 butir pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 09.00 wib dan Terdakwa diminta saudara SHANDY untuk mengantar 4 (empat) box atau sama dengan 400 (empat ratus) butir saat itu dan Terdakwa sekalian mengantar pesanan MAMA OKA sekitar jam 13.00 wib sebanyak 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan, jadi sisa obat jenis Carnophen (Zenith) penjualan yang ada digudang saat itu sebanyak 20 (dua puluh) box atau sama dengan 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dalam melakukan penjualan atau dalam mengedarkan obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH tersebut dan dalam menjual obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH tersebut Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan obat-obatan akan tetapi Terdakwa mengedarkan atau menjual obat - obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH setiap hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

TERDAKWA II atas nama SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara YADI telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 100 butir pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib dan kemudian sekitar jam 13.00 wib saudara YADI membawa obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 500 (lima ratus) butir didepan warung MAMA OKA jalan Perjuangan RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa sendiri di tangkap dan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman Rt 03 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemodal atau pemilik obat jenis Carnophen (zenith) dan saudara Yadi berperan sebagai pengantar obat jenis Carnophen untuk di antar kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada 2 (dua) orang yaitu Saudara YADI dan Saudara YOGI dan Terdakwa mengambil atau membeli obat jenis Carnophen (Zenith) di Palangkaraya dari Saudara UJI setiap 1 (satu) bulan 2 (dua) kali dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan sekalian Terdakwa berbelanja elektro dari Palangkaraya dan pulangnyanya Terdakwa membawa obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudara YADI menjual obat jenis Carnophen (zenith) kepada saudari SUSILAWATIE Als MAMA OKA sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH yang diedarkan oleh saudara YADI adalah milik Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi didalam rumah lagi menonton televisi;
- Bahwa pemilik obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Katingan saat itu adalah milik Terdakwa sendiri yang menyuruh saudara YADI untuk menjual ke tempat saudari SUSILAWATI Alias MAMA OKA;
- Bahwa awalnya Saudara YADI di telephone pelanggannya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 09.00 Wib yang bernama MAMA OKA minta dikirim 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan Saudara YADI langsung mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan saja dan langsung saudara YADI mengantar dengan harga Rp.260.000.00,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah mengantar obat jenis Carnophen (zenith) dari MAMA OKA Terdakwa didatangi Saudara YADI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan siangnya menelephone lagi bahwa mama oka memesan 500 (lima ratus) butir kepada Saudara YADI dan saudara YADI mendatangi rumah Terdakwa lagi dan Terdakwa berkata iya saja;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH sekitar ± 6 (kurang lebih

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) bulan dan Terdakwa hanya menjual obat jenis Carnophen (Zenith) saja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara mengambil atau membeli obat jenis Carnophen (Zenith) di Palangkaraya dari Saudara UJI di Jalan Flamboyan bawah setiap 1 (satu) bulan dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen (zenith) dari Saudara UJI dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Boxnya atau sama dengan 100 (seratus) butir dan Terdakwa mengambil obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut \pm 20 (kurang lebih dua puluh) Box atau sama dengan 2000 (dua ribu) butir per 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual obat jenis Carnophen (Zenith) dengan cara mengecur \pm 5 (kurang lebih lima) bulan dengan keuntungan per keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kepada orang yang membutuhkan dan sebulan ini Terdakwa menjual per box atau sama dengan 100 (seratus) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual atau menyuruh Saudara YADI dan Saudara YOGI saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dalam melakukan penjualan atau mengedarkan obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH tersebut, dan saat menjual obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH tersebut Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan obat-obatan akan tetapi Terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH setiap hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis CARNOPHEN atau ZENITH adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith) ini dikarenakan masalah ekonomi, Terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) ini dapat menghasilkan uang daripada Terdakwa meminta kepada ibunya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) butir (2590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) butir telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan untuk pembuktian di persidangan) ;
- 3 (Tiga) buah plastik hitam;
- 3 (Tiga) buah plastik bekas dan bungkus bekas obat jenis Carnophen (Zenith);
- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah HP merk Advan warna putih nomor Hp. 081649380426;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 213 NQ warna merah maron;
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor Hp. 081348490090;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat adanya transaksi obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di warung MAMA OKA, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan diantaranya Saksi SURYA BUDI dan Saksi YOGA PRANOTO melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen di warung tersebut, dan setelah dilakukan pengembangan Saksi MAMA OKA mengaku mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa I lewat Handphone untuk memesan obat jenis Carnophen sebanyak Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I langsung mendatangi warung Saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA OKA untuk mengantar pesanan dan setelah transaksi tersebut Terdakwa I segera menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I sebagai upah penjualan obat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi MAMA OKA dibawa oleh Saksi YOGA PRANOTO dan Saksi SURYA BUDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa I, saat hendak menuju rumah Terdakwa I, mereka melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 2134 NQ mendatangi warung saksi MAMA OKA dan setelah dilakukan pengeledahan di pinggang Terdakwa I ditemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen, 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk ADVAN warna putih dengan nomor 081649380426, dan setelah ditanyakan asal usul obat tersebut Terdakwa I menjelaskan bahwa obat tersebut milik Terdakwa II yang mana Terdakwa I mendapat upah dari hasil penjualan obat tersebut, selanjutnya Anggota Sat ResNarkoba segera mendatangi rumah Terdakwa II di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 3 (Tiga) plastik bekas dan bungkus bekas obat jenis Carophen (Zenith), 3 (Tiga) plastik warna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor 0811348490090 dan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa II sisa obat jenis Carnophen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II di gudang milik Terdakwa I, selanjutnya dilakukan pengeledahan di gudang milik Terdakwa I di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman dengan disaksikan oleh ibu Kepala Desa setempat dan ditemukan 2000 (Dua ribu) butir obat jenis Carnophen/ Zenith, sehubungan dengan hal tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat jenis Carnophen atau Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di Jalan Flamboyan Bawah daerah Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menyerahkan sebanyak 30 (Tiga puluh) box atau sama dengan 3000 (Tiga ribu) butir obat jenis Carnophen/ Zenith kepada Terdakwa I untuk disimpan di gudang milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II memberi harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per boxnya atau sama dengan 100 (Seratus) butir obat-obatan jenis Carnophen atau Zenith dan setiap kali menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen atau Zenith tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek Kefarmasian;

- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals.
- Bahwa ketentuan dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I atas nama YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI dan Terdakwa II atas nama SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelighting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus,
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat adanya transaksi obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di warung MAMA OKA, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan diantaranya Saksi SURYA BUDI dan Saksi YOGA PRANOTO melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen di warung tersebut, dan setelah dilakukan pengembangan Saksi MAMA OKA mengaku mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa I lewat Handphone untuk memesan obat jenis Carnophen sebanyak Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I langsung mendatangi warung Saksi MAMA OKA untuk mengantar pesanan dan setelah transaksi tersebut Terdakwa I segera menemui Terdakwa II untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I sebagai upah penjualan obat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi MAMA OKA dibawa oleh Saksi YOGA PRANOTO dan Saksi SURYA BUDI untuk menunjukkan rumah Terdakwa I, saat hendak menuju rumah Terdakwa I, mereka melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 2134 NQ mendatangi warung saksi MAMA OKA dan setelah dilakukan penggeledahan di pinggang Terdakwa I ditemukan 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen, 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk ADVAN warna putih dengan nomor 081649380426, dan setelah ditanyakan asal usul obat tersebut Terdakwa I menjelaskan bahwa obat tersebut milik Terdakwa II yang mana Terdakwa I mendapat upah dari hasil penjualan obat tersebut, selanjutnya Anggota Sat ResNarkoba segera mendatangi rumah Terdakwa II di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 3 (Tiga) plastik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



bekas dan bungkus bekas obat jenis Carophen (Zenith), 3 (Tiga) plastik warna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor 0811348490090 dan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa II sisa obat jenis Carnophen tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II di gudang milik Terdakwa I, selanjutnya dilakukan penggeledahan di gudang milik Terdakwa I di Jalan Tjilik Riwut Km. 13 Desa Banut Kalanaman dengan disaksikan oleh ibu Kepala Desa setempat dan ditemukan 2000 (Dua ribu) butir obat jenis Carnophen/ Zenith, sehubungan dengan hal tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat jenis Carnophen atau Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di Jalan Flamboyan Bawah daerah Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menyerahkan sebanyak 30 (Tiga puluh) box atau sama dengan 3000 (Tiga ribu) butir obat jenis Carnophen/ Zenith kepada Terdakwa I untuk disimpan di gudang milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II memberi harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya atau sama dengan 100 (Seratus) butir obat-obatan jenis Carnophen atau Zenith dan setiap kali menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen atau Zenith tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek Kefarmasian;
- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals.
- Bahwa ketentuan dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Ad. 3. Unsur "**Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi keterangan para Terdakwa dan alat bukti dipersidangan maka diperoleh dari fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa YADI bersama dengan Terdakwa SHANDY pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung Saksi SUSILAWATIE Alias MAMA OKA di Jalan Perjuangan Desa Hampalit Rt. 26 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan cara menjual obat jenis Carnophen kepada Saksi MAMA OKA sebanyak 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen dengan harga Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian setelah transaksi tersebut Terdakwa YADI segera menemui Terdakwa SHANDY untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa YADI sebagai upah penjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat jenis Carnophen atau Zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UJI (DPO) di Jalan Flamboyan Bawah daerah Palangka Raya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II menyerahkan sebanyak 30 (Tiga puluh) box atau sama dengan 3000 (Tiga ribu) butir obat jenis Carnophen/ Zenith kepada Terdakwa I untuk disimpan di gudang milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II memberi harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya atau sama dengan 100 (Seratus) butir obat-obatan jenis Carnophen atau Zenith dan setiap kali menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen atau Zenith tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek Kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “**yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) butir dimana sebanyak 2590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) butir telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 3 (tiga) buah plastik hitam;
- 3 (tiga) buah plastik bekas dan bungkus bekas obat jenis Carnophen (Zenith);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah HP merk Advan warna putih nomor Hp. 081649380426;
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor Hp. 081348490090;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dan barang/sarana yang digunakan untuk melakukan dari kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 213 NQ warna merah maron

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan merupakan milik dari Terdakwa I dan telah disita dari Terdakwa I yang bukan merupakan hasil dari kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I atas nama YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I YADI Alias BAPAK RUSDA Bin BARDI dan Terdakwa II SHANDY Alias BAPAK AIS Bin PASIHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) butir dimana sebanyak 2590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) butir telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir digunakan untuk pembuktian di persidangan ;
 - 3 (tiga) buah plastik hitam;
 - 3 (tiga) buah plastik bekas dan bungkus bekas obat jenis Carnophen (Zenith);**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah HP merk Advan warna putih nomor Hp. 081649380426;
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor Hp. 081348490090;**Dirampas untuk negara :**
 - 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 213 NQ warna merah maron

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I YADI Alias BAPAK
RUSDA Bin BARDI :**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **15 NOVEMBER 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua, dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FERY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)